



**P U T U S A N**

Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Pso.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan P. Biak (lorong depan Meubel Jasagopa) RT.022 RW. 007 Kelurahan Gebangrejo Barat, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Irian Jaya RT.013 RW. 004 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dibawah register Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0055/Pdt.G/2016/PA.Pso, tanggal 10 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Walea Kepulauan, dahulu Kabupaten Poso sekarang sudah Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/10/1999 tertanggal 20 Mei 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Biga sekitar 5 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah kakak Tergugat di Desa Bega Kec. Poso Pesisir sekitar 11 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah sendiri sekitar 4 bulan lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Biga Kec. Walea Kepulauan sekitar 7 bulan lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah Dinas KODIM Kakak Tergugat di Kel. Bonesompe sekitar 4 bulan lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah Kost sekitar 5 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah Bengkel Palapa sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, selanjutnya pindah lagi ke rumah Kontrakan di jalan P. Irian Jaya sekitar 1 tahun lamanya, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri Kel. Gebangrejo Jl. P. Irian Jaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Anak I, umur 17 tahun (sudah Menikah);
  - b. Anak II, umur 15 tahun;
  - c. Anak III, umur 12 tahun;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 2 of 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberikan nafkah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Maret 2013 yakni pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun 11 bulan lamanya;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 3 of 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk usaha perdamaian bagi para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Maret 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;



2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya, buktinya Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa benar Tergugat sering minum minuman beralkohol, namun tidak benar Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
4. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup, karena semua penghasilan Tergugat dari pekerjaan tukang (pemborong) Tergugat berikan kepada Penggugat, namun Penggugat boros;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 7 adalah benar;
6. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, namun tidak benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak benar pula Tergugat mengusir Penggugat, yang benar adalah saat itu Tergugat kecelakaan dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pula yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya bertetap pada gugatan semula, dengakian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/10/1999 tanggal 20 Mei 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan



ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P);

**Menimbang**, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi P. I**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi P. Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1999 di popolii Kecamatan Walea Kepulauan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak menetap disuatu tempat melainkan sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal Poso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, satu diantaranya sudah menikah, sedangkan 2 orang lainnya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah anak-anak, dimana Tergugat mau memukul Penggugat, namun saksi menghalanginya;
- Bahwa Penggugat 4 kali pergi meninggalkan rumah dan pergi kerumah saksi karena masalah perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dipukul dan diusir Tergugat namun saksi satukan lagi, namun terkahir kali Penggugat datang ke rumah saksi Penggugat tidak mau lagi saksi satukan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat terguling-guling dan muntah, karena mabuk habis minum-minuman keras;

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 6 of 24*





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hdiup berpisah kurang lebih hampir 3 tahun lamanya dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

**2. Saksi P. II**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja menjahit di tempat usaha saksi pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang mengantar Penggugat ke tempat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak, salah satu diantaranya sudah menikah, sedangka dua lainnya bersama Penggugat;
- Bahwa pernah Penggugat curhat kepada saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mencoret dinding rumah sampai Tergugat marah dan melempar kunci kepada Penggugat, sehingga badan Penggugat memar;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan badannya yang memar kepada saksi;
- Bahwa pernah Penggugat memperlihatkan SMS Tergugat kepada Penggugat yang berisi kata-kata makian, seperti kalimat ajing dll;
- Bahwa pernah Tergugat membuang pakaian Penggugat di lumpur, hal tersebut saksi ketahui ketika Penggugat datang ke rumah saksi sambil membawa pakaiannya yang penuh dengan lumpur dan dibersihkan di rumah saksi, dan ketika saksi tanya, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat bertengkar dengan

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 7 of 24*



Tergugat karena Tergugat cemburu dan akibatnya Tergugat membuang pakaian

Penggugat di lumpur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, namun saksi tidak tahu secara persis kapan Penggugat dan Tergugat mulai hidup berpisah;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya, demikain pula Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi T. I**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat sakit karena kecelakaan pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena tidak ada nafkah karena Tergugat sakit;
- Bahwa dulu Tergugat memang sering minum minuman keras sampai mabuk, namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sudah 2 tahun lebih lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;





- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi T. II**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat sakit karena kecelakaan tabrakan di motor pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
  - Bahwa sejak Tergugat sakit patah kaki karena kecelakan tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sudah 2 tahun lebih lamanya, dimana yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 9 of 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Maret 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/10/1999 tanggal 20 Mei 1999, yang diterbitkan oleh

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 10 of 24*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Penggugat telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ...gugatan perceraian”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Mei 1999 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2000 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, Tergugat memberikan nafkah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 11 of 24*



mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat jika marah dan puncaknya pada bulan Maret 2013 dimana Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak, Selain itu Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semuanya dibantah oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 12 of 24*



**Menimbang**, bahwa adapun pengakuan Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau (unsplittable confession)* sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi P. I dan Saksi P. II, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 13 of 24*



**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, untuk itu Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan bukti P tersebut pada pertimbangan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan salah satu diantaranya merupakan keluarga dekat Penggugat dalam hal ini ibu kandung Penggugat, terhadap eksistensi saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

**Menimbang**, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 14 of 24





**Menimbang**, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Penggugat keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi T. I dan Saksi T. II, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawa ini;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Tergugat keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat kecelakaan tabrakan motor dan mengalami patah kaki;

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 15 of 24*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, keterangan saksi-saksi mana lebih mendukung dalil gugatan Penggugat, untuk itu terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat dinilai oleh pengadilan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa disharmonisasi perkawinan atau perselisihan dan pertengkaran dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan disharmonis dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya keterpisahan hidup antara keduanya. Fakta-fakta tersebut telah cukup memberi gambaran

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 16 of 24*



bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan persoalan anak-anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 2 tahun 11 bulan hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang**, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 17 of 24



memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan terminologis yuridis di atas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang utuh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak sepakat lagi membangun rumah tangga yang baik bersama dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik, namun sebaliknya Tergugat malah bersikap kasar dan terkadang berujung pada kekerasan fisik. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 18 of 24*



menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) atau pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) seperti percekocan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) atau kekejaman mental (*Mental Cruelty*) seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai eksese dari akumulasi perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan;

**Menimbang**, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 19 of 24



disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

**Menimbang,** bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

**Menimbang,** bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 20 of 24





Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 21 of 24



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 22 of 24*



Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016 M** bertepatan dengan tanggal **11 Syaban 1437 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** dan **Masriah Hi. Salasa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Hakimuddin** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

**Kaharudin Anwar, S.HI., MH.**

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H**

t.t.d

**Masriah Hi. Salasa, S.HI**

Panitera Sidang

t.t.d

**Drs. H. Hakimuddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 50.000,- |

*Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 23 of 24*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>211.000,-</b>	<i>(dua ratus sebelas ribu rupiah)</i>

Putusan Nomor : 0055/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 24 of 24